

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penampilan seseorang seringkali dipandang sebagai petunjuk mengenai siapa orang tersebut (identitas sosial) baik dari segi pakaian, aksesoris, maupun ciri fisik, seperti bentuk tubuh, warna kulit, gaya rambut dan lain sebagainya. Semua orang ingin menjadi sempurna, ada dua jenis kesempurnaan yaitu sempurna jasmani maupun rohani. Sempurna dalam bentuk jasmani artinya yaitu tubuh yang sehat, kuat, wajah cantik dan kulit yang bersih. Keindahan bagi wanita identik dengan kecantikan. Kecantikan adalah suatu hal yang diinginkan oleh sebagian besar wanita di dunia ini. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh ataupun mempertahankan kecantikan, salah satunya dengan menggunakan kosmetik (Dwikarya, 2003).

Saat ini kosmetik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang paling penting dimana kosmetik ini digunakan untuk meningkatkan daya tarik, meningkatkan kepercayaan diri, melindungi kulit dari sinar UV, serta digunakan untuk mencegah penuaan dini. Karena kosmetik ini digunakan berulang-ulang setiap hari dan diseluruh tubuh, sehingga diperlukan keamanannya untuk menggunakan suatu kosmetik (Mitsui, 1997).

Kosmetika adalah setiap bahan atau sediaan dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan, serta melindungi atau memelihara tubuh dalam kondisi baik (BPOM RI, 2008).

Salah satu sediaan kosmetika yaitu sediaan krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (Depkes RI, 1979). Krim wajah merupakan produk pencerah wajah yang sering digunakan oleh masyarakat khususnya kaum wanita untuk menunjang penampilan. Bagi wanita Indonesia kulit wajah yang bersih, halus, berwarna terang serta bebas dari noda kecoklatan atau kehitaman merupakan kulit yang cantik. Adanya gangguan pigmentasi dianggap mengganggu kecantikan sehingga harus segera diobati dengan menggunakan krim pemutih wajah (Musiam, *et al.*, 2019). Krim malam memiliki tekstur yang lebih tebal. Krim malam umumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyerap dan memberikan kesan lengket saat diaplikasikan. Karena mempunyai tekstur tebal dan menutup lapisan kulit, *night cream* membutuhkan bahan aktif seperti *retinol*, *ceramide*, atau *hyaluronic acid* yang memiliki fungsi untuk mencegah penuaan dini dan mengoptimalkan proses regenerasi kulit (Yulia, *et al.*, 2020).

Kepercayaan masyarakat pada produk krim pemutih wajah yang banyak dijual secara *online*, seringkali masyarakat tidak menghiraukan apakah kosmetik tersebut sudah memiliki nomor registrasi dari BPOM atau belum. Oleh karena itu, sebelum membeli kosmetik, kesadaran masyarakat sangat penting dibutuhkan, tidak hanya melihat harga yang murah atau hasil yang cepat memutihkan, tetapi juga harus memperhatikan keamanan kosmetik tersebut. Kosmetik ilegal yang beredar di pasaran pada umumnya memiliki kandungan berbahaya, bahkan ada produsen yang mencantumkan nomor registrasi pada produk kosmetiknya walaupun nomor registrasi tersebut bukan nomor resmi dari BPOM. Oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kandungan pemutih berbahaya seperti salah satunya hidrokuinon yang terdapat pada kosmetik (BPOM RI, 2007).

Hidrokuinon adalah bahan aktif yang memiliki kemampuan untuk mengontrol pembentukan pigmen yang tidak merata pada kulit, serta membantu mengurangi dan menghambat pembentukan melanin kulit. Melanin adalah pigmen kulit yang memberikan warna gelap kecokelatan, sehingga muncul semacam bercak coklat atau hitam pada kulit, sehingga banyak memproduksi melanin menyebabkan hiperpigmentasi. Hidrokuinon digunakan untuk mencerahkan kulit gelap akibat bintik, melasma, titik-titik penuaan maupun chloasma. Hidrokuinon ini sebaiknya tidak digunakan pada kulit yang sedang terbakar sinar matahari, kulit iritasi, kulit terbakar, maupun kulit pecah (Asih, 2006).

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor KH.03.1.23.08.11.075 17 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Hidrokuinon telah dilarang digunakan sebagai pemutih dalam kosmetik. Hidrokuinon hanya digunakan sebagai kosmetik untuk kuku artifisial dengan kadar 0,02% (BPOM, 2011).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Yulia, *et al.*, (2020) tentang analisis hidrokuinon pada beberapa sediaan krim malam dengan spektrofotometri UV-Vis dari 5 sampel yang diteliti mengandung hidrokuinon. Dua dari lima sampel, mengandung hidrokuinon melebihi batas aman yang diperbolehkan BPOM RI (2007) yaitu sampel 1 dan 2 dengan kadar 2,16% dan 2,22%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Musiam, *et al.*, (2019) tentang analisis zat pemutih berbahaya pada krim malam di klinik kecantikan Kota Banjarmasin dari 13 sampel krim malam yang diambil diberbagai klinik kecantikan di kota Banjarmasin terdapat 3 sampel yang positif mengandung merkuri dan hidrokuinon secara bersamaan, 2 sampel yang hanya mengandung merkuri, 6 sampel hanya mengandung hidrokuinon saja dan 2 sampel yang tidak mengandung merkuri maupun hidrokuinon. Sembilan (9) sampel yang mengandung hidrokuinon, terdapat 5 sampel yang melebihi batas maksimal yang diperbolehkan dengan kadar tertinggi adalah 11,41% (b/b).

Adanya standar kesehatan kandungan hidrokuinon dalam kosmetik yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan besarnya efek samping penggunaan hidrokuinon ini apabila pemakaiannya melebihi batas keamanan. Karena kandungan hidrokuinon pada sediaan krim malam yang masih banyak beredar, terutama yang tidak terdaftar BPOM dan dijual secara *online*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian analisis hidrokuinon dengan mengambil 5 sampel sediaan krim malam yang dijual secara *online* dengan menggunakan metode Spektrofotometri UV-Vis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. “Apakah sediaan krim malam pemutih wajah yang dijual secara *online* mengandung hidrokuinon?”
- b. “Apakah metode spektrofotometri UV-Vis untuk analisis hidrokuinon dalam kosmetik sediaan krim malam pemutih wajah memenuhi parameter validasi metode analisis?”
- c. “Berapa kadar hidrokuinon pada sediaan krim malam pemutih wajah yang dijual secara *online*?”

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kandungan hidrokuinon pada sediaan krim malam pemutih wajah yang dijual secara *online*.
- b. Untuk mengetahui apakah metode yang digunakan dalam analisis hidrokuinon dalam penelitian ini memenuhi parameter validasi metode.
- c. Untuk mengetahui kadar hidrokuinon pada sediaan krim malam pemutih wajah yang dijual secara *online*.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memperdalam dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari tentang analisis kosmetik, serta menambah wawasan bagi peneliti dalam bidang analisis.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik khususnya sediaan krim malam yang tidak terdaftar di BPOM.